

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG
Analisis terhadap Beberapa Undang-Undang
Tahun 2016

Editor:
Dr. Suhariyono Ar, S.H., M.H.

Judul:

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Analisis terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
vi+148 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-5562-07-5

Cetakan Pertama, 2017

Penulis:

Denico Doly, S.H., M.Kn.
Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Suhariyono Ar, S.H., M.H.

Desain Sampul:

Dino Sanggrha Irnanda

Tata Letak:

Kamilia Sukmawati

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerjasama dengan:

Inteligensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim
Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim
Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010
www.intranspublishing.com

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenannya para Peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan karya tulis ilmiahnya yang tersusun dalam buku bunga rampai ini. Saya menyambut baik diterbitkannya buku dengan tema “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016” yang merupakan hasil pemikiran para peneliti dalam bidang hukum, dengan kepakaran hukum konstitusi, hukum pidana, dan hukum ekonomi.

Buku ini terdiri atas empat tulisan, masing-masing berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik: Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Internet” (Denico Doly); “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam UU No. 19 Tahun 2016” (Puteri Hikmawati); “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan” (Sulasi Rongiyati); dan “Politik Hukum Pelindungan Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten” (Dian Cahyaningrum).

Penerbitan buku ini akan menambah koleksi buku yang disusun oleh para Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentuan kebijakan. Selain itu, hasil pemikiran yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan keahlian dan karir masing-masing peneliti. Buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, serta memberikan pemahaman dan manfaat secara luas kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku yang lebih baik lagi.

Jakarta, September 2017
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 197111171998031004

Daftar Isi

Kata Pengantar	<i>iii</i>
Daftar Isi	<i>v</i>
<hr/>	
Prolog	1
<hr/>	
Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Internet	7
Denico Doly	
I. Pendahuluan	7
II. Politik Hukum Pembentukan UU ITE	11
III. Peran Pemerintah dalam Mengelola dan Mengatur Penggunaan Internet	32
IV. Penutup	39
Daftar Pustaka	41
<hr/>	
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam UU No. 19 Tahun 2016	45
Puteri Hikmawati	
I. Pendahuluan	45
II. Politik Hukum Pidana dalam Pembentukan Undang-Undang	48
III. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Permohonan <i>Judicial Review</i> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	50

IV. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016	54
V. Penutup	67
Daftar Pustaka	69
<hr/>	
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan	71
Sulasi Rongiyati	
I. Pendahuluan	71
II. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	74
III. Kronologis Pembentukan UU Tentang PPKSK	80
IV. Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan	83
V. Pencegahan Krisis Sistem Keuangan	92
VI. Penanganan Krisis Sistem Keuangan	97
VII. Penutup	100
Daftar Pustaka	101
<hr/>	
Politik Hukum Perlindungan Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	105
Dian Cahyaningrum	
I. Pendahuluan	105
II. Paten Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	108
III. Politik Hukum Paten	111
IV. Politik Hukum Perlindungan Paten	118
V. Penutup	131
Daftar Pustaka	132
<hr/>	
Epilog	135
<hr/>	
Indeks	140
Tentang Penulis	145
Tentang Editor	148

Prolog

Pembentukan hukum atau undang-undang dipengaruhi oleh politik. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa. Upaya untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum.

Politik hukum kadangkala merambah di lingkungan dalam pemerintahan pada waktu membahas suatu rancangan undang-undang di antarkementerian/lembaga terkait dengan masalah kepentingan sektor dan kepentingan lainnya. Apakah hal ini termasuk dalam wilayah politik hukum? Kepentingan sektor inilah yang kemudian mempengaruhi politik hukum yang memang sejak semula diharapkan dapat bermanfaat atau berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, sterilisasi politik hukum sangat dipengaruhi oleh kepentingan sektor.

Buku ini mengupas mengenai politik hukum yang sudah dituangkan dalam undang-undang/peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami substansi undang-undang/peraturan perundang-undangan yang dipermasalahkan oleh penulis. Selain itu, buku ini juga menjelaskan mengapa suatu peraturan dibentuk atau suatu

peraturan tersebut dibatalkan oleh lembaga yang berwenang menguji materi undang-undang, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah (KTI) yang ditulis oleh para Peneliti bidang Hukum di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sumber data dalam penulisan KTI ini diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk data-data yang diperoleh ketika Penulis terlibat dalam pembahasan RUU terkait.

Dalam buku ini terdapat empat tulisan. Tulisan kesatu dan kedua terkait dengan undang-undang di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tulisan ketiga dan keempat terkait dengan hukum ekonomi. Berikut akan diuraikan secara singkat substansi dari masing-masing Tulisan.

Tulisan kesatu berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Internet”, ditulis oleh Denico Doly. Penulis menguraikan bahwa penggunaan internet oleh masyarakat saat ini tidak dapat terbendung lagi. Jaringan internet sudah menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Kehadiran internet dan juga berbagai informasi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet menjadi permasalahan tersendiri. Kehadiran internet menimbulkan keuntungan dan kerugian tersendiri. Berita bohong, berita yang bermuatan provokatif atau kebencian, dan situs penyebar kebencian semakin marak di media sosial maupun berbagai situs. Kehadiran UU No. 19 Tahun 2016 merupakan bentuk penyempurnaan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan substansi yang belum diatur dan ketentuan yang menimbulkan masalah dalam penerapannya. Politik hukum pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 yaitu terkait ketentuan tentang penyadapan, pemidanaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, penggeledahan dan/atau penyitaan, penangkapan dan penahanan, PPNS, hak untuk dilupakan, dan memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala bentuk

penyalahgunaan informasi yaitu dengan memutus akses informasi elektronik. Penulis juga mengatakan, bahwa hak Pemerintah dalam memutus akses informasi elektronik dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Pemutusan terhadap akses informasi elektronik bukan merupakan bentuk pelanggaran Konstitusi, akan tetapi lebih kepada pembatasan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana diatur oleh Konstitusi. Pemerintah mempunyai peran besar dalam mengelola internet di Indonesia. Namun, dalam melakukan upaya pencegahan dan pemutusan terhadap akses informasi elektronik, Pemerintah harus melakukan pengkajian yang cukup mendalam terlebih dahulu. Kajian ini dilakukan dengan asas-asas yang tidak boleh dilanggar, sebagaimana diatur dalam Konstitusi. Selain itu, Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang memuat konten apa saja yang dianggap melanggar atau mengandung SARA. Hal ini perlu dilakukan agar definisi dari konten yang melanggar menjadi jelas.

Tulisan kedua ditulis oleh Puteri Hikmawati, dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam UU No. 19 Tahun 2016”. Dalam tulisan ini dikatakan bahwa salah satu permasalahan berkaitan dengan diberlakukannya UU ITE adalah peraturan tentang pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital yang berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat mengcover permasalahan pelanggaran yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif (*existing law*) di bidang ini belum dapat menjangkau hal-hal tersebut. Dengan berlakunya beberapa UU dan diperkuat dengan UU ITE, alat bukti di persidangan diperluas dengan mengakomodasi alat bukti elektronik. Terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf b UU ITE telah diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, oleh Setya Novanto, Anggota DPR RI. Dalam putusannya, MK menyatakan Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan MK telah memperluas makna kata “merekam” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE yang hanya berkaitan dengan transmisi informasi elektronik. Merekam dalam Putusan MK termasuk namun tidak terbatas pada merekam tulisan, suara, gambar, dan video. Aparat penegak hukum akan mengalami tantangan baru dalam menyikapi Putusan MK tersebut.

Selanjutnya, tulisan ketiga berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan” ditulis oleh Sulasi Rongiyati. Tulisan ini menganalisis politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang PPKSK, khususnya berkaitan dengan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Penulis mengemukakan bahwa pembentukan UU tentang PPKSK diperuntukkan sebagai dasar hukum pencegahan dan penanganan krisis stabilitas keuangan dan kebijakan pemberlakuan UU tentang PPKSK dilatar belakangi oleh faktor-faktor internal, yaitu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai wujud tujuan pembangunan nasional; merupakan respon atas kebutuhan nasional (masyarakat); kebutuhan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif; dan menjawab tantangan globalisasi, dalam hal ini terjaminnya stabilitas sistem keuangan dan jaminan penanganan krisis yang memiliki kepastian hukum yang tercermin dari rumusan asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dilihat dari substansi pengaturannya, UU tentang PPKSK mencerminkan pembentukan hukum yang responsif, karena baik pemerintah maupun DPR berupaya untuk mencapai titik temu dalam pembahasan masalah-masalah krusial, sehingga dicapai kesepakatan memberlakukan rumusan pasal yang mengedepankan kepentingan nasional, yaitu tercapainya stabilitas sistem keuangan. UU ini membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masing-masing otoritas keuangan tersebut memiliki kewenangan masing-masing, namun dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan penanganan krisis stabilitas sistem keuangan

keempat otoritas tersebut saling bersinergi satu dengan lainnya. Komitmen KSSK untuk melaksanakan UU tentang KSSK salah satunya ditunjukkan dengan membentuk peraturan pelaksana UU tentang PPKSK.

Tulisan terakhir dalam buku ini ditulis oleh Dian Cahyaningrum, dengan judul “Politik Hukum Pelindungan Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten”. Penulis mengemukakan bahwa salah satu maksud dari dibentuknya UU No. 13 Tahun 2016 adalah untuk memperkuat pelindungan hukum atas paten. Untuk mendapatkan pelindungan hukum, invensi harus didaftarkan dan diterima pendaftarannya oleh Menteri. Dengan adanya pelindungan hukum, *patentee* memperoleh manfaat untuk dapat menikmati nilai ekonomis dari patennya. Nilai ekonomis tersebut adalah menjadi pemilik paten yang merupakan benda immaterial. Sebagai benda immaterial, paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan diwakafkan. Namun pelaksanaan paten sebagai objek jaminan fidusia belum optimal. Nilai ekonomis lainnya adalah *patentee* memiliki hak eksklusif sehingga memperoleh keuntungan dan dapat melakukan monopoli produk yang dihasilkan dari paten-produk dan/atau paten proses. Namun untuk kepentingan rakyat, pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak. Pada bagian akhir, Penulis mengemukakan agar paten benar-benar memberikan manfaat bagi *patentee* maka perlu segera dibentuk aturan teknis yang mengatur paten sebagai objek jaminan fidusia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak eksklusif juga harus dilakukan secara tegas.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perumusan dan penentuan kebijakan terkait permasalahan yang dibahas. Semoga ide dan pemikiran yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta, September 2017

Editor

Epilog

Sampai saat ini, orang masih bertanya, apakah supremasi hukum masih dapat dipertahankan dengan adanya pengaruh politik terhadap hukum yang begitu kuat sehingga menampakkan bahwa politik lebih supremasi daripada hukum. Padahal, dengan irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, sejatinya semua peraturan, pembentukannya harus dirahmati oleh Tuhan, yang didasari pula oleh dasar-dasar filosofis Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kepentingan individu, kelompok, organisasi, atau sektor seharusnya dihindari pada saat membentuk suatu peraturan.

Politik hukum merupakan teori yang menggambarkan adanya cakupan atau tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan. Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan UU No. 19 Tahun 2016 merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam rangka menyempurnakan aturan yang sudah ada. Salah satu penyempurnaan substansi tersebut adalah memperkuat peran pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemutusan akses terhadap sebuah situs. Selain itu, tujuan diperbaruinya UU ITE adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menggunakan media internet.

Politik hukum pengaturan pemutusan akses informasi elektronik dalam UU No. 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyebaran konten melalui media elektronik dapat menjadikan opini publik yang mengarah pada konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemutusan akses informasi elektronik yang berisikan berita bohong dan ujaran kebencian perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pemutusan akses elektronik terhadap konten tersebut perlu

dilakukan dengan cepat akan tetapi tepat sasaran. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga penegakan hukum tidak melanggar HAM.

Pembatasan sudah diberikan di dalam undang-undang, akan tetapi pengaturan tersebut belum secara *rigid* menyebutkan apa yang dimaksud dengan berita bohong atau ujaran kebencian. Di samping itu, masih diperlukan mekanisme yang diatur dalam undang-undang terkait dengan pemutusan situs internet. Hal ini juga diperlukan dalam rangka memberikan transparansi kepada masyarakat terhadap pemutusan situs yang dianggap melanggar.

Dampak negatif lain dari perkembangan teknologi informasi yaitu berupa tindak pidana atau kejahatan, yang tidak dapat ditangani secara konvensional. Pembuktian kejahatan dengan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, kurang memadai. Dengan berlakunya beberapa UU dan diperkuat dengan UU ITE, alat bukti di persidangan diperluas dengan mengakomodasi alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menyatakan, bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya dalam ayat (2)nya dinyatakan bahwa; “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf b UU ITE telah diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, oleh Setya Novanto, Anggota DPR RI. Dalam putusannya, MK menyatakan “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya; bahwa Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Putusan MK telah memperluas makna kata “merekam” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE yang hanya berkaitan dengan transmisi informasi

elektronik. Merekam dalam Putusan MK termasuk namun tidak terbatas pada merekam tulisan, suara, gambar, dan video. Selain itu, Putusan MK juga menimbulkan multitafsir. Putusan MK ini akan mengubah keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penegakan hukum pidana, mengakibatkan seluruh informasi elektronik/dokumen elektronik yang dapat menjadi bukti harus diperoleh berdasarkan prosedur, sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Di luar itu, informasi elektronik/dokumen elektronik tidak diperbolehkan menjadi (alat) bukti. Namun, pandangan lain menyebutkan amar Putusan MK tidak begitu jelas dan membingungkan. Tidak semua perekaman ilegal karena tidak semua perekaman merupakan penyadapan. Aparat penegak hukum akan mengalami tantangan baru dalam menyikapi Putusan MK tersebut.

Sementara itu, politik hukum pembentukan UU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) sebagai amanat dari UU tentang Bank Indonesia menyiratkan betapa urgennya dan mendesaknya kebutuhan terhadap undang-undang sebagai dasar hukum pencegahan dan penanganan krisis stabilitas keuangan. Kebijakan pemberlakuan UU tentang PPKSK dilatar belakangi oleh faktor internal, yaitu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai wujud tujuan pembangunan nasional. Pembentukan UU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) juga merupakan respon atas kebutuhan nasional (masyarakat); kebutuhan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif; dan menjawab tantangan globalisasi, dalam hal ini terjaminnya stabilitas sistem keuangan dan jaminan penanganan krisis yang memiliki kepastian hukum yang tercermin dari rumusan asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Metode penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank diatur secara lengkap dan komprehensif, yakni dilakukan lebih dini antara lain melalui penerapan rencana aksi penyehatan bank (*recovery plan*) yang telah disusun oleh bank, sehingga jika terjadi permasalahan likuiditas, UU PPKSK mengatur detail mekanisme pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan untuk bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, UU PPKSK memperkenalkan dua metode baru dalam penanganan yang lebih efektif, yakni a) pengalihan sebagian atau seluruh aset dana atau kewajiban

bank kepada bank lain sebagai bank penerima; atau b) melakukan pengalihan kepada bank baru yang didirikan sebagai bank perantara. Penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank menggunakan sumber daya bank bersangkutan yang berasal dari pemegang saham dan kreditur bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank serta kontribusi industri perbankan.

Dilihat dari substansinya, pengaturan UU tentang PPKSK mencerminkan pembentukan hukum yang responsif, karena baik pemerintah maupun DPR berupaya mencapai titik temu dalam pembahasan masalah-masalah krusial, sehingga dicapai kesepakatan memberlakukan rumusan pasal yang mengedepankan kepentingan nasional, yaitu tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pembentukan hukum yang responsif tercermin pada substansi UU tentang PPKSK yang mengamankan beberapa peraturan pelaksana melalui pembentukan peraturan lembaga-lembaga keuangan anggota KSSK. Beberapa ketentuan dalam UU tentang PPKSK telah ditindaklanjuti, antara lain melalui POJK. Untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan maka substansi POJK harus memiliki suasana kebatinan dan semangat yang sama dengan Pembentuk Undang-Undang pada saat membahas RUU tentang PPKSK. Oleh karenanya DPR RI melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisi terkait, perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembentukan peraturan pelaksana tersebut. Selanjutnya komisi terkait juga sudah seharusnya mengawal implementasi UU tentang PPKSK, sehingga arah politik hukum yang ada dalam UU tentang PPKSK tetap terjaga.

Selain UU tentang PPKSK, politik hukum di bidang ekonomi lainnya yang dibentuk pada tahun 2016 adalah UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Berdasarkan UU tersebut, untuk mendapatkan perlindungan paten, invensi harus didaftarkan yang dapat dilakukan baik secara manual maupun *on line (e-filling)*. Invensi yang diterima pendaftarannya adalah invensi yang memenuhi persyaratan; tidak masuk dalam cakupan invensi yang tidak dapat diberikan paten; dan bukan merupakan temuan. Invensi tersebut dapat didaftarkan baik oleh inventor yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pendaftaran paten oleh inventor dari luar negeri dapat dilakukan dengan menggunakan hak prioritas atau melalui PCT. Negara wajib memberikan perlindungan hukum atas invensi yang diterima pendaftarannya.

Dengan perlindungan hukum atas paten, *patentee* akan memperoleh manfaat untuk dapat menikmati nilai ekonomis dari paten yang dimilikinya. Nilai ekonomis tersebut adalah menjadi pemilik atas paten yang merupakan benda immaterial yang memiliki nilai (*value*). Sebagai benda *immaterial*, paten dapat dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan dapat diwakafkan. Namun pelaksanaan paten sebagai objek jaminan fidusia masih belum optimal karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu perlu segera dibentuk aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang jelas bagi semua pihak yang mengatur paten sebagai objek jaminan fidusia. Nilai ekonomis lainnya adalah *patentee* memiliki hak eksklusif. Dengan hak eksklusif tersebut, *patentee* dapat memperoleh keuntungan dan bahkan dapat melakukan monopoli atas produk yang diperoleh dari paten-produk dan/atau paten-proses. UU No. 13 Tahun 2016 menjamin pelaksanaan hak eksklusif dengan mengenakan ancaman sanksi pidana kepada pelanggarnya.

Namun untuk kepentingan rakyat, pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak. Untuk melindungi *patentee*, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki *patentee* harus dilakukan secara tegas.

Indeks

A

alat bukti 3, 44, 45, 60, 77

alat bukti elektronik 3, 46, 47, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66

aparatus penegak hukum 51, 52, 62, 64, 65

B

Bank 5, 69, 70, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100

bank berdampak sistemik 90, 91

Bank Gagal 89

Bank Indonesia 5, 69, 70, 77, 78, 79, 82, 85, 88, 100, 121, 131

Bank Perantara 87

berita bohong 9, 18, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 39, 40

BI 5, 64, 69, 70, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 97, 101, 121, 129, 131

collateral provision 126

D

Dokumen Elektronik 4, 7, 18, 45, 47, 50, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 67

F

fidusia 5, 121, 122, 128, 129

H

hak eksklusif 5, 107, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

hate speech 29, 37, 41

hukum 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 19, 20, 24, 32, 33, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 117, 118, 120, 123, 129, 130, 131

hukum pidana 15, 41, 47, 48, 49, 67

hukum responsif 75, 99

I

implikasi 3, 14, 44, 45, 58, 67

Informasi Elektronik 7, 22, 23, 24, 45, 50, 57, 58, 60, 61, 63, 67

internet 2, 6, 8, 12, 25, 34, 41, 42, 68, 101, 131

intersepsi 22, 58, 59, 61

invensi 5, 104, 105, 107, 108, 115, 116, 117, 118, 119, 128

inventor 104, 106, 107, 115, 118, 119, 128

J

judicial review 14, 15, 49, 114

K

kejahatan 16, 35, 49, 54, 56, 65

keuangan 4, 69, 70, 79, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98

kewenangan 4, 23, 31, 32, 68, 71, 72, 90

Komite Stabilitas Sistem Keuangan 4, 71, 82, 95, 96

Konstitusi 2, 3, 14, 16, 25, 29, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 59, 62, 66, 67, 68, 72, 99, 102, 112, 113, 129, 130

konten 3, 7, 8, 10, 18, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 38, 39

Krisis Sistem Keuangan 4, 68, 70, 79, 81, 82, 85, 86, 88, 90, 95, 98, 99, 100, 101

KSSK 4, 5, 71, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98

KUHAP 16, 17, 18, 23, 24, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65

L

Lembaga Penjamin Simpanan 5, 69, 82, 96, 101

liquiditas 90, 91, 92

lisensi 108, 123, 124, 127, 128

LPS 5, 69, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 101

M

Mahkamah Konstitusi 3, 14, 16, 25, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 59, 62, 66, 67, 68, 112, 130

media 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 53, 67, 105, 130

merekam 4, 59, 61, 66

MK 3, 4, 14, 15, 16, 22, 25, 30, 32, 40, 46, 47, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 88

O

OJK 5, 69, 70, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 99, 101, 102

Otoritas Jasa Keuangan 5, 69, 70, 85

P

parallel impor 126

paten 5, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131

Patentee 120, 123, 125, 126

pelindungan 5, 33, 35, 104, 115, 119, 120

pelindungan hukum 33, 115

pelindungan Paten 5, 115, 120

pembentukan Undang-Undang 2, 4, 68

Pemerintah 2, 3, 6, 8, 9, 14, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 56, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 78, 79, 81, 84, 97, 100, 124, 125, 126, 128

putusan akses 7, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 4, 70, 88, 99

pencemaran nama baik 3, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 26, 27, 37, 39

- pendaftaran 5, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 128
- penegak hukum 4, 13, 17, 20, 31, 47, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 114
- penyadapan 14, 21, 22, 58, 59, 61, 63
- peran 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 23, 27, 38, 39, 45, 79, 83, 87, 90, 93, 94, 98, 111, 112, 117, 125, 127
- Pidana 15, 24, 41, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 67
- POJK 85, 86, 87, 99, 102
- Politik Hukum 2, 4, 5, 6, 10, 19, 20, 24, 40, 41, 47, 48, 49, 67, 68, 72, 99, 101, 108, 109, 110, 129, 130, 131
- provokatif 2, 6, 9
- Putusan 3, 4, 14, 16, 22, 25, 30, 40, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 112, 130
- R**
- rencana aksi 85, 86, 87, 91, 92, 94, 98
- S**
- Sara 16, 25, 39, 40, 66, 98, 129
- siber 12, 13, 18, 19, 25, 26, 32, 44, 45, 65
- Sistem Keuangan 4, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101
- sistemik 82, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 99
- solvabilitas 91
- Stabilitas Sistem Keuangan 4, 68, 71, 82, 83, 87, 88, 94, 95, 96, 99, 101
- T**
- teknologi 11, 16, 17, 23, 27, 46, 67
- tindak pidana 46, 49, 50, 52, 53, 56, 67
- Transaksi Elektronik 2, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 21, 23, 24, 27, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 59, 60, 61, 67
- U**
- ujaran kebencian 29, 37, 41, 43
- uji materi 2, 3, 46, 66

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 2, 6, 7, 67, 99

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 70, 100

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 70, 77, 78, 100

UU ITE 3, 4, 10, 16, 17, 18, 32, 33, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 57, 58,
59, 61, 62, 63, 65, 66

UU No. 11 Tahun 2008 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24,
31, 38, 39, 45, 48, 51, 59, 60, 61

UUD NRI Tahun 1945 4, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 66, 102, 109, 124

W

wakaf 121, 122, 131

Tentang Penulis

Denico Doly, S.H., M.Kn., lahir di Jakarta, Desember 1983. Pendidikan S1 Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Sejak tahun 2010 bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Ilmu Hukum. Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/d Bidang Ilmu Hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Penyelesaian Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (2011)”, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait dengan Sengketa Tanah (2012)”, “Upaya Hukum Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2013)”, dan “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Laut (2014)”. Adapun publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: “Penyelesaian Sengketa Tanah Negara sebagai Aset Negara”, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Pengajuan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”, dan “Pembentukan Rancangan Undang-Undang Komnas HAM dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM”. Penulis juga pernah dan sedang terlibat dalam Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI yaitu: RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia dan RUU tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, serta RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (2016). Penulis dapat dihubungi melalui nico_tobing@yahoo.com

Puteri Hikmawati, S.H., M.H., lahir di Yogyakarta, 19 Mei 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2000 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Utama IVC dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah, Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah mengenai “Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi”. Penulis dapat dihubungi melalui puterihw@yahoo.com

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., lahir di Purwokerto, 1 April 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1991 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1998 dengan jabatan saat ini Peneliti Madya/ IVb, bidang kepakaran Hukum Ekonomi. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”(2016); “Reformulasi Kebijakan Sektor Keuangan dan Perbankan dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”(2016); “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat” “Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah” (2015), “Peran Legislasi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”

(2015), dan “Peran Negara dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi” (2015). Penelitian individu yang telah dilakukan, antara lain:” Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (2017)” ; “Pelindungan Hukum Penjaminan Kredit UMKM oleh Lembaga Penjaminan” (2016); Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama Pasca- Putusan MK No. 93/X/PUU/2012 (2015). Penelitian Kelompok yang pernah dilakukan antara lain: “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Penanggulangan Pembalakan Liar” (2017), “Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek” (2016), “Bentuk Penghormatan dan Pengakuan Negara Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya (2015). Penulis dapat dihubungi melalui susidhan@yahoo.com

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H. Lahir di Demak, 1 Mei 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister ilmu hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya dengan pangkat/ golongan Pembina Tingkat I (Golongan IVb). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain “Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999”, “Dampak Pemberantasan *Illegal Fishing* terhadap Industri Pengolahan Ikan: Studi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara”, “Pelindungan Nasabah dalam Penyelenggaraan Laku Pandai: Studi Pelindungan Nasabah Laku Pandai BCA di Jawa Tengah dan BRI di Papua”. Penulis dapat dihubungi melalui cahyaningrum@yahoo.com

Tentang Editor

Dr. Suhariyono Ar, S.H., M.H. lahir di Malang, 1 Oktober 1954, adalah Dosen Penguji dan Ko Promotor S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Pengajar Perancangan UU di Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, Tim Penyusun RUU/RPP/RPerpres di Kementerian Hukum dan HAM RI serta K/L lainnya, dan Ketua UPT/Koordinator Administratif Universitas Brawijaya Program Pascasarjana di Luar Kampus Utama di Jakarta. Pensiunan Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2014 ini, pernah menjabat Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981. Kemudian Magister Ilmu Hukum didapat dari Universitas Indonesia, 1997. Selanjutnya, gelar Doktor diraih dari Universitas Indonesia, 2009. Di samping itu, pernah mengikuti berbagai diklat dan kursus di dalam dan di luar negeri, serta mengikuti studi banding dan workshop di beberapa negara terkait perancangan undang-undang. Menjadi Pembicara dan Moderator pada acara simposium, seminar, sosialisasi, dan pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh K/L dan lembaga swasta, yang bertempat di Jakarta dan berbagai daerah di luar Jakarta.